



PENETAPAN

Nomor :18/Pdt.P/2015/PN.Kph

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata, telah memberi Penetapan dalam permohonan dari :

1.MUHERZON, Lahir di Bengkulu tanggal 21 Desember 1978, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat : Jln.Pustu Perumnas Blok C Rt.006 Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang;

2.SOSYAWATI, Lahir di Bengkulu tanggal 18 Nopember 1978, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Jln.Pustu Perumnas Blok C Rt.006 Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang;

Selanjutnya Keduanya disebut Para Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca berkas permohonan tersebut.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon.

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 10 Oktober 2015, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang, tanggal 15 Oktober 2015, dibawah Register Nomor:18/Pdt.P/2015/PN.Kph, telah mengajukan Permohonan Pengangkatan anak Perempuan yang bernama NADHIRA JASMINE CALANTHA, Lahir di Bengkulu tanggal 27 Februari 2015 dengan alasan sebagai berikut;

1. Anak tersebut lahir dari Ny. Ernawati dan Bpk Hardiansyah;
2. Bahwa kedua orang tua kandung anak yang bernama NADHIRA JASMINE CALANTHA dengan Ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada para pemohon dikarenakan tidak mampu secara Ekonomi untuk membesarkan anak tersebut karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;
3. Bahwa sejak anak itu berumur 1 (satu) hari ibunya Ny. Ernawati telah menyerahkan anak tersebut untuk tinggal, diasuh dan diangkat sebagai anak oleh para Pemohon;
4. Bahwa sejak diasuh oleh Para Pemohon anak tersebut akan diperlakukan layaknya anak kandung para Pemohon sendiri;
5. Bahwa para Pemohon sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandung;
6. Bahwa alasan yang paling mendasar para Pemohon untuk mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak adalah dikarenakan sudah selama 7 (tujuh) tahun menikah belum dikaruniai anak, sedangkan secara ekonomi para Pemohon merasa berkecukupan untuk berbagi dengan orang lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

1. Menetapkan bahwa seorang anak perempuan yang bernama NADHIRA JASMINE CALANTHA, yang lahir pada hari Jum'at di Bengkulu pada tanggal 27 Februari 2015, adalah anak angkat yang sah dari Para Pemohon yang bernama MAHERZON dan SOSYAWATI;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Surat pernyataan penyerahan anak antara pihak kesatu dan pihak kedua, diberi tanda P 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hardiansyah, Diberi tanda P 2;
3. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Ernawati, diberi Tanda P 3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHERZON,SH, Diberi tanda P 4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SOSYAWATI, Diberi tanda P 5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hardiansyah, diberi tanda P 6;
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muherzon,SH, diberi tanda P 7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Hardiansyah dan Ernawati No.315/30/IX/2012, diberi tanda P 8;
9. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Muherzon,SH dan Sosyawati No.595/01/XI/2008, diberi tanda P 9;
10. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Nadhira Jasmine Calantha No.14/SKK/II/2015 dari Bidan Praktek IDA LAINA, diberi tanda P 10;
11. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadhira Jasmine Calantha Nomor Induk Kependudukan 1771056702150001 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda P 11;
12. Surat pernyataan kesanggupan merawat anak dari Para Pemohon, diberi tanda P 12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat juga mengajukan bukti saksi 4 (empat) orang yang bernama 1.HARDIANSYAH 2.ERNAWATI, 3.HERMAN SAWIRAN 4.DAHLIA, yang masing-masing dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Ke-I:

Bernama Hardiansyah lahir di Bengkulu, Umur 32 tahun/ 05 Agustus 1983, agama Islam, Pekerjaan Buruh tani, Alamat Jalan Budi Utomo Rt.021 Rw.005 Desa Kandang Emas Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu; yang memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon kira-kira 7 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon datang kerumah saksi, sewaktu isteri saksi sedang mengandung anak kedua;
 - Bahwa para pemohon datang kerumah saksi karena saksi pernah cerita dengan tetangga kalau ada orang yang mau mengurus anak saksi yang kedua setelah ia lahir;
 - Bahwa atas informasi dari tetangga tersebut sehingga para Pemohon datang kerumah saksi menyatakan kesanggupan untuk mengangkat anak saksi tersebut;
 - Bahwa anak saya yang diangkat oleh para pemohon jenis kelamin Perempuan, yang bernama NADHIRA JASMINE CALANTHA;
 - Bahwa anak tersebut lahir di Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015;
 - Bahwa anak tersebut lahir dari pasangan suami isteri Ardiansyah dan Ernawati;
 - Bahwa anak tersebut adalah anak kedua dari saksi;
 - Bahwa kami memberikan anak tersebut kepada para pemohon, karena saksi tidak mampu secara ekonomi untuk mengurus anak tersebut;
 - Bahwa benar kami telah menyerahkan Nadhira Jasmine Calantha kepada para Pemohon sejak anak tersebut lahir;
 - Bahwa benar para pemohon tersebut tinggal dan beralamat di Jalan Pustu Perumnas Blok C Rt.006 Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengangkat anak yang bernama Nadhira Jasmine Calantha;
 - Bahwa anak tersebut dipelihara Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang karena sudah diserahkan Ny.Ernawati kepada para Pemohon
 - Bahwa sekarang Ny.Ernawati dan BpK.Hardiansyah tidak pernah lagi melihat anak tersebut;
 - Bahwa para pemohon sejak merawat dan memelihara selayaknya anak kandung.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi Ke-II:

Bernama Ernawati lahir di Bengkulu, Umur 29 tahun/ 16 Juni 1986, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Budi Utomo Rt.021 Rw.005 Desa Kandang Emas Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu; yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon kira-kira 7 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon datang kerumah saksi, sewaktu saksi sedang mengandung anak kedua;
- Bahwa para pemohon datang kerumah saksi karena suami saksi pernah cerita dengan tetangga kalau ada orang yang mau mengurus anak saksi yang kedua setelah ia lahir;
- Bahwa atas informasi dari tetangga tersebut sehingga para Pemohon datang kerumah saksi menyatakan kesanggupan untuk mengangkat anak saksi tersebut;
- Bahwa anak saksi yang diangkat oleh para pemohon jenis kelamin Perempuan, yang bernama NADHIRA JASMINE CALANTHA;
- Bahwa anak tersebut lahir di Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015;
- Bahwa anak tersebut lahir dari pasangan suami isteri Ardiansyah dan Ernawati;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kedua dari saksi;
- Bahwa kami memberikan anak tersebut kepada para pemohon, karena saksi tidak mampu secara ekonomi dan kurang sehat secara fisik untuk mengurus anak tersebut;
- Bahwa benar kami telah menyerahkan Nadhira Jasmine Calantha kepada para Pemohon sejak anak tersebut lahir, dengan ikhlas;
- Bahwa benar para pemohon tersebut tinggal dan beralamat di Jalan Pustu Perumnas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C Rt.006 Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengangkat anak yang bernama Nadhira Jasmine Calantha;
- Bahwa anak tersebut dipelihara Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang karena sudah diserahkan Ny.Ernawati kepada para Pemohon
- Bahwa sekarang Ny.Ernawati dan BpK.Hardiansyah tidak pernah lagi melihat anak tersebut;
- Bahwa para pemohon sejak merawat dan memelihara selayaknya anak kandung.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi Ke-III:

Bernama HERMAN SAWIRAN, lahir di Pungguk Meranti, Umur 41 tahun/03 Desember 1974, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Pungguk Meranti Rt.001 Kec.Ujan Mas Kab.Kepahiang; yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi pernah tinggal bertetangga dengan para pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon sejak menikah sampai sekarang belum punya anak;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa benar Para Pemohon mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu suaminya bekerja sebagai PNS dan isterinya sebagai karyawan /Swasta;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengangkat anak jenis kelamin Perempuan, yang bernama NADHIRA JASMINE CALANTHA;
- Bahwa anak tersebut lahir di Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015;
- Bahwa anak tersebut lahir dari pasangan suami isteri Ardiansyah dan Ernawati;
- Bahwa benar Para Pemohon telah mengasuh Nadhira Jasmine Calantha sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa benar para pemohon tersebut tinggal dan beralamat di Jalan Pustu Perumnas Blok C Rt.006 Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengangkat anak yang bernama Nadhira Jasmine Calantha;
- Bahwa anak tersebut dipelihara Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang karena sudah diserahkan Ny.Ernawati kepada para Pemohon
- Bahwa sekarang Ny.Ernawati dan BpK.Hardiansyah tidak pernah lagi melihat anak tersebut;
- Bahwa para pemohon sejak merawat dan memelihara selayaknya anak kandung.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

Saksi Ke-IV:

Bernama DAHLIA, lahir di Tebat Karai, Umur 46 tahun/27 Nopember 1969, agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Kepahiang Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang; yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi pernah tinggal bertetangga dengan para pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon sejak menikah sampai sekarang belum punya anak;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu suaminya bekerja sebagai PNS dan isterinya sebagai karyawan /Swasta;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengangkat anak jenis kelamin Perempuan, yang bernama NADHIRA JASMINE CALANTHA;
- Bahwa anak tersebut lahir di Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 27 Februari 2015;
- Bahwa anak tersebut lahir dari pasangan suami isteri Ardiansyah dan Ernawati;
- Bahwa benar Para Pemohon telah mengasuh Nadhira Jasmine Calantha sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa benar para pemohon tersebut tinggal dan beralamat di Jalan Pustu Perumnas Blok C Rt.006 Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengangkat anak yang bernama Nadhira Jasmine Calantha;
- Bahwa anak tersebut dipelihara Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang karena sudah diserahkan Ny.Ernawati kepada para Pemohon
- Bahwa sekarang Ny.Ernawati dan BpK.Hardiansyah tidak pernah lagi melihat anak tersebut;
- Bahwa para pemohon sejak merawat dan memelihara selayaknya anak kandung.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para pemohon menyatakan anaknya yang di angkat anak dari Ny.Ernawati yang lahir dengan Ayah Biologis Bpk.Hardiansyah.

Menimbang, bahwa akan diperiksa tentang permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan para pemohon untuk mengangkat anak Perempuan yang bernama Nadhira Jasmine Calantha yang lahir di Bengkulu tanggal 27 Februari 2015;

Menimbang, bahwa telah diperintahkan langsung dipersidangan kepada orang tua dari Nadhira Jasmine Calantha yaitu Hardiansyah saksi I dan Ernawati saksi II menghadap, pada persidangan Rabu tanggal 21 Oktober 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-10, P-11 yang menerangkan bahwa Ibu Kandung Nadhira Jasmine Calantha adalah Ernawati

Menimbang bahwa berdasarkan P-2 dan P-3 yang jelas menyebutkan bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo Rt.021 Rw.005 Kelurahan Kandang Emas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa dikaitkannya bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9, P-10,P-11 dan P-12 dan keterangan saksi 1, 2, 3 dan 4 maka dengan ini Hakim berpendapat untuk pembuktian sudah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 dan P-11 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui di Bengkulu telah lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Perempuan bernama NADHIRA JASMINE CALANTHA ,dari seorang Ibu Ny.ERNAWATI.

Menimbang bahwa kemudian menurut Bukti P-I dan saksi-saksi anak Perempuan tersebut sejak lahir telah diserahkan kepada para Pemohon oleh Ibu kandungnya Ny.Ernawati dan oleh Pemohon yang merupakan pasangan suami isteri sebagaimana bukti P-9, telah dirawat dan dipelihara selayaknya anak kandung.

Menimbang, bahwa mengingat para pemohon mampu memelihara dan memperlakukan anak yang bernama NADHIRA JASMINE CALANTHA, selayaknya anak kandung dengan dilandasi rasa tanggungjawab demi masa depan anak dikemudian hari, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk meragukan itikad baik para pemohon untuk mengangkat anak menjadi anak angkat para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat Permohonan para Pemohon cukup beralasan Hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka biaya perkara di bebankan kepada para pemohon.

Mengingat ketentuan Undang-Undang nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administerasi Kependudukan dan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang nomor: 24 Tahun 2013 tentang Administerasi Kependudukan Jo peraturan pelaksana nomor : 37 tahun 2007 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa seorang anak perempuan yang bernama **NADHIRA JASMINE CALANTHA** yang lahir pada hari **JUM'AT** di Bengkulu pada tanggal **27 Februari 2015** , adalah anak angkat yang sah dari Para Pemohon yang bernama **MUHERZON** dan **SOSYAWATI**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Kepahiang pada hari RABU tanggal 21 Oktober 2015 oleh kami NURJUSNI,SH Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu SIDIANTO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SIDIANTO,SH

NURJUSNI,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.30.000;
2. Biaya proses dan ATK	Rp.100.000;
3. Biaya panggilan	Rp.160.000;
4. Materai	<u>Rp.6000;</u>
Jumlah	Rp.301.000;(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)